

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang-Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Putusan NomoR: 94/ Pdt.G/2018/PN Btl)

Muh Iman*

Universitas Muhammadiyah Jember; email.muhiiman@unmuhiijember.ac.id

*Correspondence: Muh Iman

Email: email@e-mail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perjanjian lisan banyak terjadi dalam pergaulan sosial yang sederhana, dan seringkali tidak disadari namun telah terjadi, perjanjian, misalnya dalam kegiatan berbelanja di berbagai tempat, misalnya di pasar kebutuhan sehari-hari, hutang piutang dengan teman, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan banyak dijumpai pada perjanjian sederhana. Dalam artian perjanjian tersebut tidak mempersulit hubungan hukum dan juga tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Apalagi ketika diperkarakan di pengadilan, pihak yang disangka melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan tidak mengakui atau meningkari telah membuat perjanjian lisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara utang piutang apakah hakim telah memenuhi asas-asas

perjanjian yang ada dalam masyarakat dan akibat hukum yang timbul apabila hakim dalam mengadili perkara tidak berdasarkan penerapan asas-asas yang hidup di dalam komunitas. Penelitian ini diawali dengan kajian yang cermat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi terkait dengan munculnya kasus-kasus konkret di masyarakat. Urgensi penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengubah kebiasaan masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis dalam melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Hutang dan Kredit, Kebutuhan Ekonomi, Penyelesaian

Abstract: Oral agreements occur a lot in simple social interactions, and are often not realized but have occurred, agreements, for example in shopping activities in various places, for example in markets for daily needs, debts and credits with friends, and others. It can be said that oral agreements are often found in simple agreements. In the sense that the agreement is not complicated legal relations and also does not cause great losses to the parties in the event of default. Moreover, when litigated in court, the party suspected of making a default defends by not admitting or denying having made the oral agreement. This research aims to find out the legal considerations for judges in deciding debt and credit cases whether judges have fulfilled the principles of agreements that exist in society and the legal consequences that arise if judges in adjudicating cases are not based on the application of principles that live in the community. This research begins with a careful study of the phenomena that occur in the community, especially those related to the fulfillment of economic needs associated with the emergence of concrete cases in the community. The urgency of this research is carried out in an effort to change the habit of the community to make written evidence in carrying out legal actions.

Keywords: Oral Agreement, Debt and Credit, Economic Needs, Settlement

Pendahuluan

Perjanjian adalah praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk menetapkan kesepakatan terkait transaksi jual beli, peminjaman, hubungan kerja, serta kegiatan bisnis lainnya. Perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, adalah tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri kepada satu individu atau lebih

lainnya. Untuk sahnya suatu perjanjian, minimal harus melibatkan dua pihak yang menjadi subjek hukum, di mana setiap pihak setuju untuk terikat. Objek perjanjian bisa berupa penyerahan, tindakan, atau pengecualian dari tindakan tertentu. Perjanjian menciptakan kewajiban antara dua individu yang terlibat, dan dalam bentuknya bisa berupa serangkaian kata-kata yang berisi janji atau komitmen, baik secara lisan maupun tertulis.

Perjanjian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tertulis dan tidak tertulis, atau secara lisan. Tidak jarang ditemui perjanjian yang dilakukan secara diam-diam. Perjanjian secara lisan sering terjadi dalam interaksi sosial di masyarakat biasa, di mana kesepakatan seringkali terjadi tanpa disadari, seperti saat berbelanja di toko atau pasar untuk kebutuhan sehari-hari, maupun dalam urusan hutang piutang dengan teman. Perjanjian lisan umumnya terjadi dalam situasi yang sederhana, terdapat hubungan hukumnya tidak rumit dan tidak menimbulkan kerugian besar jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Terlebih, ketika diperkarakan di meja hijau atau Pengadilan, pihak yang diduga melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui ataupun menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut.

Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain, perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis biasanya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian. Oleh karena itu, didalam perjanjian tertulis sangatlah mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena perjanjian tertulis tersebut menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan kekuatan mengikat dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, serta bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik maupun akta dibawah tangan.

Penduduk Indonesia asli memepunyai sistem hukumnya sendiri, yakni hukum adat sebagai hukum yang telah lama dipatuhinya sebelum dijajah bangsa Belanda. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, sangat dipatuhi oleh warganya, serta mempunyai kekuatan memaksa bagi seluruh warganya dalam berinteraksi antar warga, hingga menimbulkan ketertiban. Hukum tidak tertulis akan tetap berfungsi, walaupun secara politik hukum adanya upaya untuk memaksa sistem hukum tertulis agar dapat mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Manusia sebagai insan individu, berhak mengatur mengenai apa yang menyangkut dirinya sendiri. Namun manusia sebagai insan sosial, tentunya akan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan lainnya menjadi kebutuhan secara kodrat. Oleh karena itu, manusia pada saat tertentu pernah melakukan sebuah perjanjian.

Perjanjian lisan adalah prjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis. Perjanjian ini biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Para pihak yang

menjadi subyek hukum dari perjanjian lisan ini biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian secara tertulis. Sebagian besar, perjanjian ini dilakukan oleh masyarakat tradisional karena mereka telah memiliki rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain. Banyak perjanjian secara tidak tertulis berjalan dalam masyarakat tradisional dan jarang ditemui adanya sengketa walaupun peluang timbul adanya sengketa cukup tinggi dalam perjanjian ini.

Secara teoritik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Hukum harus berfungsi sebagai peindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan di Indonesia, sengketa-sengketa perdata dimana salah satu pihak menurut sahnya hubungan hukum suatu perjanjian sudah seringkali terjadi. Pengadilan juga sudah berulang kali mendapati gugatan semacam itu. Namun pihak yang kecewa atau tidak puas karena gugatannya ditolak oleh hakim itu menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa tersebut. Oleh sebab itu, maka para penegak hukum dalam hal ini khususnya para hakim, dituntut untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensi keilmuan agar dapat menangani kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yang melibatkan sistem hukum dan pihak yang berperkara dari berbagai negara. Oleh sebab itu, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.

Terkait dengan bagaimana seharusnya cara hakim selaku penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara seperti yang sudah penulis ulas di atas, hal ini dapat dilihat dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Btl, terkait dengan kasus perkara hutang piutang yang dilakukan oleh Sukadi kepada Suryanto bermula dari perjanjian lisan juga dilandasi saling percaya serta tanpa jaminan/agunan. Suryanto dengan Sukardi merupakan teman dalam hubungan pekerjaan dan sudah saling kenal pada sekitar pertengahan tahun 2016. Pada saat itu Sukardi (tergugat) membantu Suryanto (penggugat) dalam mengelola pelunasan hutang Suryanto pada Bank CIMB Niaga Yogyakarta. Setelah urusan penggugat dengan tergugat selesai, beberapa hari kemudian tergugat datang menemui penggugat untuk mengajukan permohonan hutang kepada penggugat, dengan alasan akan dipergunakan sebagai modal usaha dalam bidang jasa keuangan, dan akan memberikan bunga/keuntungan sebesar 2,5% setiap bulannya dari pokok hutang tergugat kepada penggugat.

Penggugat menyetujui permohonan tergugat. Kemudian penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah) kepada tergugat dengan bunga/keuntungan 2,5% setiap bulan. Perjanjian hutang piutang tersebut dilandasi saling percaya serta tanpa agunan/jaminan. Atas hutang tersebut tergugat memenuhi kewajibannya dengan cara tergugat setiap bulannya memberikan bunga/keuntungan 2,5% kepada penggugat dan dengan cara bertahap juga tergugat mengembalikan hutang pokok kepada penggugat pada awal tahun 2017. Awal bulan Mei 2017, tergugat mengajukan

permohonan kembali kepada penggugat untuk dapat memberikan pinjaman dana/hutang dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan hutang sebelumnya, yaitu dengan bunga/keuntungan 2,5% setiap bulan. Perjanjian hutang piutang tersebut juga dilandasi saling percaya serta tanpa agunan/jaminan.

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tanpa agunan/jaminan, sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat yang menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang patutlah untuk dikabulkan. Padahal, salah satu asas perjanjian menurut hukum adat yaitu Tunai (Kontan) atau terang adalah "suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga", sehingga walaupun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum terjadi perjanjian hutang piutang. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan masyarakat. Dalam kasus tersebut tidak disebutkan kapan si tergugat mengajukan pinjaman dan kapan si penggugat memberikan pinjaman. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas perjanjian dalam hukum adat.

Dalam batang tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi: "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum yang sah berlakunya hukum adat. Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-undang dapat menentukan bagi mereka :

- a. hukum Eropa
- b. hukum Eropa yang telah diubah
- c. hukum bagi beberapa golongan bersama dan
- d. hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undanganya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa. Dalam UU No.19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. UU No.19 tahun 1964 direvisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No.19 tersebut tersirat adanya campur tangan Presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam bagian penjelasan umum UU No.14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat.

Dalam UU No.14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

- dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
- aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
- Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 7 (1) UU No.14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang secara lisan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu : akibat hukum tidak dipenuhinya asas kontan dalam perjanjian hutang piutang pada hukum adat (Studi Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl). Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan :

1. apakah dasar pertimbangan hukum hakim telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam hukum adat ?
2. apa akibat hukumnya apabila asas-asas perjanjian dalam hukum adat tidak dipergunakan dalam dasar pertimbangan hakim ?

Metode Penelitian

Metode Pendekatan Masalah Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peratran perundang-undangan yang bersngkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan memepelajari konsistensi/keseuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undag-Undang, atau Antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumntasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan engadilan berekuatan

hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah doktrin-doktrin diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian, internet, dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian difungsikan untuk menunjang bahan hukum primer.

Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan sifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Sumber Data

Dalam menyusun riset ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data yaitu :

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang.

Teknik Analisis Data

Penulis dalam mengolah dan menganalisis data dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/Pn Btl Menurut Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Adat

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga harus disertai dengan teliti, baik, dan cermat agar dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu putusan. Hakim dalam

menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tanpa agunan/jaminan, sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat yang menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang patutlah untuk dikabulkan. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang secara lisan.

Salah satu asas perjanjian menurut hukum adat yaitu Tunai (Kontan) atau terang yang artinya suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga, sehingga walaupun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum terjadi perjanjian hutang piutang. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan masyarakat.

Dalam hukum adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga. Dalam kasus pada Putusan Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl tersebut tidak disebutkan kapan si tergugat mengajukan pinjaman dan kapan si penggugat memberikan pinjaman. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas perjanjian dalam hukum adat yaitu asas Tunai (Kontan) atau terang yang telah disebutkan diatas tadi.

Disini penulis akan membahas apa kaitannya kasus tersebut dengan asas dalam hukum adat. Undang-undang Dasar 1945 pada ketentuanAturan Peralihan II menyatakan bahwa "Segala Badan Negara dan peraturan yang masih berlangsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Dalam aturan peralihan tersebut terdapat 2 hal yang tetap dipertahankan daya berlakunya setelah Indonesia merdeka, yaitu badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada. Yang dimaksudkan dengan badan-badan Negara adalah lembaga hukum yang telah ada baik sebelum maupun masa-masa kolonial. Seperti pengadilan desa dan pengadilan swapraja. Sedangkan yang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan adalah ketentuan-ketentuan seperti dalam pasal 131 dan 163 I.S yang pada prinsipnya menetapkan bahwa bagi warga Negara Indonesia asli tetap berlaku hukum adat, sedangkan bagi warga Negara Indonesia, keturunan sesuai dengan yang ditetapkan bagi mereka.

Untuk keturunan Eropa dan Tionghoa berlaku hukum perdata Eropa (BW) dan untuk orang Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku sebagai perdata Eropa dan sebagian hukum asli mereka (Salman, 2011). Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut istilah hukum adat, tetapi melalui ketentuan aturan peralihan Pasal II sudah merupakan legitimasi bahwa diluar hukum Perundang-undangan diakui pula hukum-hukum yang tidak tertulis (Hukum Adat).

Dalam UU No. 19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. UU No.19 tahun 1964 direvisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No.19 tersebut tersirat adanya campur tangan Presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam bagian penjelasan umum UU No.14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat.

UU No.14 tahun 1970 Pasal 27 (1) menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

- dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
- aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
- Pasal 24 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 7 (1) UU No.14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hutang piutang secara lisan. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam hukum adat yaitu asas Tunai (Kontan) atau terang yang telah dijelaskan diatas tadi. Dari keterangan yang dikemukakan di atas terlihat, bahwa Hakim tidak memperhatikan peraturan yang telah ada dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam bagian penjelasan umum UU No.14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim pada Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl tidak memenuhi asas-asas dalam Hukum Adat. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia.

Akibat Hukum Apabila Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Adat Tidak Dipergunakan Dalam Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim suah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mncerminkan tiga unser yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggadili perkara hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya yang hidup dalam masyarakat. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang yang

terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Asas-asas putusan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses persidangan, setiap pelanggaran terhadap asas putusan hakim menyebabkan putusan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan. Human error bagi hakim akibat melakukan pelanggaran hukum acara dan asas dalam membuat putusan jelas di-haram-kan. Asas-asas putusan hakim terdiri dari memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, hakim wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan dan atau permohonan, hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan yang tidak memenuhi dasar alasan yang jelas dan rinci dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement).

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

1. pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
2. hukum kebiasaan,
3. yurisprudensi,
4. doktrin hukum.

Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk memutus suatu perkara baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam ketentuan Pasal 67 UU MA putusan perkara perdata dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap apabila memenuhi beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut berkaitan dengan Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN. Btl, yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam pertimbangan hakim pada kasus di atas tadi menyebutkan bahwa hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dilakukan secara lisan atau tanpa agunan tersebut sah secara hukum. Mengingat ketentuan dalam salah satu pasal 67 UU MA yang telah disebutkan diatas tadi, Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN. Btl dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena Hakim melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu tidak memperhatikan asas-asas perjanjian dalam hukum adat dalam membuat suatu pertimbangan hukum.

Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN nampak kurang mempertimbangkan adanya azas-azas yang hidup di masyarakat, salah satu azas tersebut antara lain azas kontan yang dikenal dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan dirasa kurang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa.

- b. Jika Hakim kurang atau bahkan tidak mendasarkan pada azas-azas yang hidup di masyarakat, akan membawa akibat tidak ditaatinya putusan yang telah dijatuhkan itu. Dalam membuat pertimbangan hukum, Hakim dapat menggunakan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara suatu perkara.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru, (2008), *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiman N.P.D Sinaga, (2010), *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Kencana Utama.
- Djumadi, (2004), *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, (2013), *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, (1989). *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni.
- Iman Sudiyat, (1999), *Asas-asas Hukum Adat bekal pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pdt. G/2018/PN Btl
- R. Subekti, (1996), *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Salim,(2008), *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet 5.
- Soedharyo Soimin, (1990) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, (1990), *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2012), *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, cetakan ke 12, Jakarta.
- Subekti, (1991), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo,(1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahmin, (2011), *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Raja Wali Pers.
- Syahmin,(2006), *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU)
- Undang-Undang No. 4 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman